

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan pertolongan manusia lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi sosial tersebut. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain dinamakan dengan *muamalah*.¹ *Fiqh muamalah* adalah himpunan hukum-hukum yang mengatur hubungan interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bidang kegiatan ekonomi.²

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan yang namanya transaksi, Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam segala urusan kepentingan hidup baik itu dalam hal jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau dengan cara lainnya. Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah jual beli. Tata aturan mengenai jual beli telah diatur lebih dahulu yang dijelaskan dalam firman Allah SWT di Q.S. Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet.III (Jakarta: Amzah, 2015), h.2.

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadis dari Rifa’ah ibn Rafi’.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ⁴

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW. ditanya: Apa pencarian yang lebih baik. jawabnya : „Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (Diriwayatkan oleh Bazzar dan dishahkan oleh Hakim).⁵

Ayat di atas menerangkan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba serta tiap jual beli yang bersih merupakan pekerjaan yang paling baik. Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan.⁶ Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-tarâdhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, lalu menerapkan prinsip tidak melanggar syariah.⁷

Dalam bahasa arab jual beli disebut dengan lafadzh البيوع yaitu bentuk kalimat jama’ dari lafadzh بيع . *Bai’* atau jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka mencakup sesuatu yang bukan harta

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Cv Penerbit Diponegoro, 2010), h. 47.

⁴ Al-Hafizh bin Hajar al-Asqalani, *Bulûghul al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm*, (Dar al-Ilmi, tth), h. 158.

⁵ A. Hassan, *Terjemah Bulûghul al-Marâm Ibnu Hajar al-‘Asqalani* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 341.

⁶ Nur Tiara Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Perabotan Rumah Tangga dengan Sistem Hadiah Studi di Toko Pelangi, Jl. Yos Sudarso, Panjang-Bandar Lampung”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), h. 20-21.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M jilid 3), h. 126.

seperti *khamr*. Adapun *bai'* secara syara' ialah memberikan milik berupa benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan izin syara' atau memberikan milik berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.⁸

Pada zaman *Milenial* saat ini transaksi jual beli berkembang sangat pesat. Tidak sedikit para penjual akan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya dengan berbagai cara agar terjual dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu cara yang sering dilakukan ialah memberikan pembayaran dengan sistem kredit pada produk yang dijualnya. Jual beli sistem kredit dalam bahasa Arab disebut *Bai' bit Taqsîth* yang artinya menurut istilah syariat adalah menjual sesuatu dengan cara pembayaran yang dicicil, diwaktu tertentu dan harganya lebih mahal daripada tunai.⁹ Pembayaran secara kredit banyak dilakukan oleh masyarakat di kalangan kelas bawah. Lebih jelasnya jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, akan tetapi belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayarannya pun dilakukan secara angsur sesuai kesepakatan.¹⁰

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pembayaran secara kredit ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Bagi ulama yang membolehkan mengatakan bahwa jual beli sistem kredit merupakan mekanisme jual beli dimana

⁸ Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazali ibn al-Gharabali Abu Abdillah Syamsudin, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfazh al-Taqrîb atau al-Qawl al-Mukhtar Fii Syarh Ghayatil Ikhtishar*, (Dar al-Kitab al-Islami, tth.), h. 28-29.

⁹ Ahmad Wahyu Hidayat, A. Zamakhsyari Baharuddin, Muhammad Iqbal Fasa, "Credit In The Islamic Economic Perspective", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol.3 No.2 (September 2018), h. 214.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49.

harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai.¹¹

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga di muka dan sebagian harga lagi ditangguhkan atau dibayar belakangan. Syaratnya kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu pihak penjual menambahkan karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab masa penangguhan sebagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Hanafi, mazhab asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Billah, serta mayoritas fuqaha. Hingga diperkuat oleh asy-Syaukani.¹²

Dengan demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit, dan dalam transaksi sistem kredit ini bahwasanya pihak penjual mengatakan dua harga, ialah harga kontan dan harga kredit. Pihak pembeli harus jelas hendak membeli dengan kontan atau kredit.¹³ Sedangkan, transaksi kredit yang diharamkan menurut pendapat para ahli fikih, apabila waktu pembayaran yang tidak jelas maka jual belinya rusak. Syarat-syarat umum dalam akad jual beli

¹¹ Moch. Daryah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.5.

¹² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), h.759.

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 49.

telah dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab fiqh. Namun, jual beli sistem kredit mempunyai persyaratan khusus diantaranya ialah tempo atau jangka waktu pembayaran telah ditentukan secara *definitive*. Karena, waktu merupakan hal yang paling mendasar dalam jual beli sistem kredit dan harus diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang sedang bertransaksi.

Karena ketidakjelasan waktu dapat mengakibatkan perselisihan di kemudian hari, sehingga dapat merusak jual beli. Menurut pendapat para ahli fikih, waktu pembayaran yang tidak jelas maka jual belinya rusak. Jadi, apabila waktu pembayaran cicilan (angsuran) ditetapkan secara definitif, misalnya setiap akhir bulan, maka jual belinya sah menurut kesepakatan ulama. Begitupun sebaliknya jika waktu pembayaran tidak diketahui dengan jelas, seperti saat musim panen, maka menurut kesepakatan ahli fikih jual belinya menjadi batal. Sebab patokan waktu yang demikian memiliki kemungkinan maju atau mundur, serta terjadinya suatu hal tidak terjadinya panen. Kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat bahwa penundaan pembayaran sampai batas waktu yang tidak jelas bisa membatalkan akad.

Sementara mazhab Hanafi menyatakan bahwa jual beli tidak batal dengan adanya ketidakjelasan waktu yang masih berkala ringan. Sedangkan berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Syibraman berpendapat bahwa akadnya tetap sah, hanya penundaan waktu pembayaran yang batal (tidak sah). Dari perbedaan pendapat diatas, maka ahli fikih menyimpulkan, bahwa hal diatas sebagai syarat yang *fasid*. Artinya jual beli dapat batal dengan adanya syarat-syarat yang *fasid*.

Sebab, tempo pembayaran selalu didekatkan dengan akad, sehingga tidak boleh disertai dengan ketidakpastian.¹⁴

Praktik jual beli dengan sistem kredit yang terjadi di desa Manusup yakni para penjual perabotan rumah tangga menawarkan dagangannya secara tatap muka maupun secara online yang mana menerapkan transaksi jual beli dengan harga berbeda antara sistem kontan dan kredit. Dan mengatakan apabila harga kontan sekian, harga kredit sekian. Tidak bisa dipungkiri lebih banyak yang memilih membeli secara kredit dengan alasan cicilan yang rendah dan tidak memiliki uang banyak. Pihak penjualpun menawarkan sebagian barang dagangan yang belum dimiliki secara penuh olehnya dan ada juga yang dimilikinya. Seketika ada pembeli ingin memesan barang lalu diadakan akad jual beli kredit terlebih dahulu.¹⁵

Dalam masalah ini pihak penjual tidak memberikan waktu atau tempo pembayaran sampai kapan angsurannya (cicilan) lunas, semisal harga barang secara kontan Rp. 120.000 sedangkan secara kredit Rp. 160.000 dengan angsuran 4 kali dalam sebulan. Nah dalam hal ini pihak penjual tidak menentukan berapa kali angsuran pada intinya sampai lunas saja dan pihak penjual tidak memberikan bukti pembayaran yang berupa catatan untuk pihak pembeli serta secara lisan saja kesepakatannya. Dari hasil wawancara terhadap beberapa pembeli (penerima kredit) mereka membeli perabotan rumah tangga diantaranya panci supra, kipas angin dan *rice cooker*. Dikarenakan pembeli tidak mempunyai uang banyak, lalu pembeli ingin membeli secara kredit atau cicilan, walaupun harganya lebih mahal

¹⁴ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, Jurnal Hukum Islam Nusantara, *Jual Beli Taqsih (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1. h. 103.

¹⁵ Taufik, Penjual, Wawancara Pribadi, Kota Kapuas, 20 Februari 2022.

dibandingkan secara tunai. Ada yang DP kan terlebih dahulu baru dipesankan barangnya dan ada juga yang sudah menerima barang dagangannya lalu dilangsungkan akad kreditnya. Bagi pembeli yang sudah menerima barang dagangan mencicil sampai lunas tanpa diberitahukan waktu atau tempo pembayaran dan tidak ada bukti pembayaran. Karena takut akan terjadinya kecurangan, jadi beliau menuliskan berapa kali sudah angsurannya dicicil.¹⁶

Dikarenakan permasalahan diatas, pemberi kredit mengatakan bahwa si penerima kredit masih bayar 7 kali angsuran, padahal si penerima kredit seingat beliau sudah bayar 10 kali angsuran. Disini terjadinya cekcok antara penjual dan pembeli karena si pemberi kredit tadi tidak menuliskan berapa kali sudah yang dibayar. Dan si pembeli pun merasa adanya ketidakadilan harga karena si pembeli merasa membayar angsuran selalu mahal, Hal ini menimbulkan unsur yang mana merugikan salah satu pihak. Tidak dialami oleh satu pembeli saja, tapi juga terjadi dengan beberapa pembeli lainnya yang memilih pembayaran kredit. Karena di desa jadi banyak yang menyepelekan hal kecil tersebut, bermula dari ketidakjelasan pencatatan bisa menimbulkan kesamaran unsur riba dan ketidakjujuran meskipun dalam Islam hanya dianjurkan saja untuk menulis utang. Kebanyakan masyarakat tidak mengimplementasikan.

Dalam tafsir Ibnu Abbas menerangkan bahwa muamalah secara tidak tunai dikatakan dengan *addainu* (utang). Apabila seseorang memiliki hutang, maka hutang tersebut harus dituliskan dan dibayarkan pada waktu yang ditentukan

¹⁶ Melani, Pembeli Secara Kredit, Wawancara Pribadi, Desa Manusup, 5 November 2021.

antara yang memberikan piutang dan yang berhutang.¹⁷ Allah SWT berfirman di Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”¹⁸

Secara umum jual beli secara kredit dibolehkan oleh syariat. Berdasarkan dari beberapa dalil, di antaranya adalah bolehnya berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran di awal, berapa kali angsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran, yang sekarang disebut sebagai kwitansi tanda bukti pembayaran hutang, dan cara ini diperintahkan dalam al-Qur’an ayat diatas.

Faktor pendorong masyarakat Desa Manusup melakukan transaksi secara kredit karena faktor ekonomi yang terbatas sehingga masyarakat tidak bisa membeli secara tunai meskipun harganya lebih mahal dan tetap saja masyarakat tersebut melakukannya dan faktor lainnya. Bisa dikatakan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Manusup mengenai sistem dan hukum Islam tentang transaksi jual beli yang mengandung kesamaran, ketidakjelasan, maupun riba menjadikan masyarakat desa tersebut lebih membeli dengan cara kredit dengan nominal pembayaran angsuran yang kecil namun penambahan harga yang sebenarnya lebih banyak daripada kontan.

Dalam hal ini praktik jual beli peralatan atau perabotan rumah tangga dengan sistem kredit tersebut masih belum sesuai dengan hukum Islam karena

¹⁷ Abdullah bin Abbas, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), h. 52

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, h. 48.

tidak memenuhi keabsahan syarat jual beli kredit. Hal ini sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat desa Manusup tanpa adanya yang memberi pemahaman kepada masyarakat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim di desa Manusup mengenai bagaimana cara melakukan transaksi jual beli sistem kredit dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam untuk memenuhi kebutuhannya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Akad Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit (Studi Kasus Di Desa Manusup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan penelitian ini menjadi semakin terarah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas ?
2. Apa saja faktor penyebab akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit yang terjadi di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab mengenai akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit yang terjadi di desa Manusup kecamatan Mantangai kabupaten Kapuas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Secara teoritis (keilmuan) untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu dan hukum mengenai praktik jual beli dalam hukum Islam.
2. Secara praktis (guna laksana) untuk wadah bagi penulis guna memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan yang melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁹
2. Akad berasal dari bahasa Arab (*aqad*) yang berarti ikatan atau kewajiban.

Menurut para fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang dimaksud dengan akad ialah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk

¹⁹ <https://kbbi.web.id/praktik> diakses Jum'at 10 Juni 2022, pada pukul 14.16 WITA.

dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, dan sebagainya maupun memerlukan dua kehendak, seperti jual beli, dan sebagainya.²⁰

3. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang disyariatkan dan disepakati oleh syara' dan mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.²¹
4. Perabotan rumah tangga merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk membantu aktivitas yang dilakukan di rumah, seperti memasak, membersihkan, dan mengawetkan makanan.
5. Kredit merupakan sistem pembayaran yang mana harga barang dibayar kemudian, pihak penjual menyerahkan barang terdahulu, dibayar secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Jadi, praktik akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem kredit ialah pelaksanaan segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak maupun memerlukan dua kehendak seperti perjanjian tukar menukar barang berupa sebuah perangkat yang berfungsi untuk membantu aktivitas yang dilakukan di rumah, seperti memasak dan membersihkan. Yang disyariatkan dan disepakati oleh syara' dan mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Yang mana nilai secara sukarela tersebut dibayar kemudian, pihak penjual menyerahkan barang terdahulu, dibayar secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

²⁰ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), h. 31.

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung cv Pustaka Setia, 2007), h. 22.

F. Kajian Pustaka

1. Ni'amah (2008) yang berjudul: "*Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang Di Desa Jaya Kecamatan Muara Talang Kabupaten Banyuasi*". Hasil penelitian ini menguraikan adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga secara mudah, meskipun pada dasarnya sulit untuk mereka jika dilakukan pembelian secara kredit, adanya peluang untuk menikmati terlebih dahulu barang-barang yang mereka beli. Meskipun pembayaran belum dilunasi, namun adanya keringanan yang diberikan oleh kreditur terhadap prestasi angsuran dan lamanya waktu atau tempo pembayaran yang ditetapkan. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mudah. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan rumusan permasalahan.²²
2. Fajar Khoirul Imam (2016) yang berjudul: "*Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i)*". Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana keabsahan praktik dan jual beli dalam satu akad pada kontan dan kredit menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Metode istinbat hukum yang digunakannya serta relevansi pendapat ulama Mazhab Syafi'i tentang jual beli dengan opsi harga kontan dan kredit terhadap praktik yang terjadi saat ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada metode penelitian yang digunakan.²³

²² Ni'amah, "Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Talang Kabupaten Banyuasi, (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2008).

²³ Fajar Khoirul Imam, "Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i), (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

3. Ika Oktavia (2018) yang berjudul: “*Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mangandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)*”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli kredit menurut tokoh Muhammadiyah pada dasarnya sah (halal atau boleh), karena agama telah mengatur segala aspek kehidupan salah satunya muamalah yaitu transaksi jual beli kredit, asal syarat yang diberikan itu baik, dapat diterima agama dan tidak dilarang. Begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling ridha antara kedua belah pihak baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli, harus jelas terhadap keadaan harga dan barang yang diperjualbelikan dalam aqad. Adapun persamaan penelitian Ika Oktavia dan penelitian penulis yaitu sama sama membahas mengenai sistem kredit, Sedangkan perbedaan penelitian yaitu terletak pada lokasi penelitiannya dan konsep latar belakang karena penelitian Ika Oktavia lebih menurut pandangan ulama.²⁴
4. Muhammad Danirrahman (2019) yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil. Co.Id*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil. co.id dan menerapkan sistem uang muka ditinjau

²⁴ Ika Oktavia, “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi di desa Mengandung Sari kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur), (Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Metro, 2018).

dari Hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini bahwa adanya dua pendapat yang berbeda mengemukakan antara boleh atau haramnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama sama membahas mengenai praktik jual beli dengan sistem kredit. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini lebih meneliti terhadap praktik jual beli kredit pada aplikasi online sedangkan penelitian penulis meneliti praktik jual beli yang mana masyarakat seringkali lakukan.²⁵

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, penulis melakukan penelitian pendahuluan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan mengamati secara garis besar mengenai permasalahan tersebut supaya mendapatkan gambaran umum, sehingga dikonsultasikan dengan kaprodi dan dosen pembimbing dalam rangka penyusunan desain operasional meminta pertimbangan prodi dan persetujuan dosen pembimbing. Kemudian diajukan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Pada tanggal 31 Maret 2022 desain operasional penulis diterima dan diseminarkan pada tanggal 7 April 2022.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mendaftarkan atau mengisi link di aplikasi salam untuk keperluan izin riset dari fakultas, setelahnya penulis melakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara secara langsung dengan para

²⁵ Muhammad Danirrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2019).

informan dan adanya teknik dokumentasi dari tanggal 30 Agustus 2022 sampai 30 September 2022. Penulis juga mempelajari bahan-bahan, dokumen, atau sumber bacaan terkait masalah yang diteliti penulis.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Hingga semua data sudah terkumpul, lalu penulis mengolah data tersebut dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelahnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni dilakukan dengan cara menelaah apa yang didapatkan di lapangan. Dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan apabila ada yang kurang dalam penelitian yang penulis tuangkan. Supaya lebih sempurna dalam permasalahan yang diteliti.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian secara sistematis yang didapatkan sesuai dengan sistematika penulisan, selanjutnya dikonsultasikan kembali dengan dosen pembimbing untuk perbaikan jika ada kekurangan atau kesalahan. Setelah beberapa perbaikan dari pembimbing dan disetujui, maka hasil penelitian ini siap untuk disidangkan di hadapan tim penguji.

H. Sistematika Penulisan

Bab I memaparkan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori dalam penelitian ini, yang mana memaparkan mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang relevan yakni pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian kredit dalam Islam, syarat jual beli kredit, jual beli kredit yang dibolehkan, jual beli kredit yang dilarang, bentuk-bentuk jual beli kredit dalam Islam, dan pencatatan hutang.

Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan laporan penelitian yang meliputi gambaran umum secara ringkas sesuai teori yang telah disusun serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran atas hasil penelitian.